



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

NOMOR: 14 TAHUN 2017

**TENTANG
BADAN PENGELOLA USAHA
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pengembangan universitas untuk mencapai visi dan misinya, diperlukan upaya-upaya peningkatan pendapatan yang bersumber dari PNBP Non Tuition;
- b. bahwa Organisasi dan Tata Kelola Universitas Mulawarman mengamanatkan dibentuknya Badan Pengelola Usaha melalui Peraturan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Badan Pengelola Usaha Universitas Mulawarman.

Mengingat

- : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 73 Tahun 1999 Tentang tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi;
- j. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
 - l. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tatacara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara
 - m. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - n. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - o. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2014-2018;
 - p. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

- Memperhatikan :
Menetapkan :
1. Pasal 138 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman
2. Persetujuan Rapat Pleno Senat Universitas Mulawarman tanggal 29 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG BADAN PENGELOLA USAHA UNIVERSITAS MULAWARMAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Mulawarman untuk selanjutnya disingkat Unmul, adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan akademik dan/atau pendidikan professional.
- (2) Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman selanjutnya disingkat BLU Unmul adalah Status lembaga Unmul yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa

mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas

- (3) Visi Unmul adalah Visi Jangka Panjang Unmul dan Visi Rektor Unmul
- (4) Misi Unmul adalah Misi Rektor Unmul
- (5) Rektor adalah Rektor Unmul.
- (6) Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Unmul
- (7) Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Unmul
- (8) Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman
- (9) Unit Kerja adalah unit kerja di bawah Unmul yang terdiri atas fakultas, Pascasarjana, lembaga,badan, Jurusan, Program Studi, Laboratorium, UPT, ULS,, Biro, Bagian dan Sub Bagian
- (10) Pihak Ketiga adalah pihak di luar Unmul yang mengadakan kerjasama dengan Unmul
- (11) civitas academica adalah dosen, mahasiswa, karyawan dan alumni Unmul
- (12) Mitra Usaha adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan BPU Unmul melakukan kegiatan usaha
- (13) PNBP adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak Unmul
- (14) Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah ASN Unmul
- (15) Pegawai BLU Unmul adalah Pegawai yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor selaku pimpinan BI.U Unmul.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUJUAN

Pasal 2 Pembentukan

Dalam upaya peningkatan sumber-sumber penerimaan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman, maka dibentuk Badan Pengelola Usaha Universitas Mulawarman yang selanjutnya disingkat BPU Unmul.

Pasal 3 Kedudukan

BPU Unmul yang dimaksud pada Pasal 2 berkedudukan di bawah Unmul dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 4 Tujuan

Pembentukan BPU Unmul dimaksudkan untuk melaksanakan pengembangan unit usaha dan mengoptimalkan perolehan sumber-sumber pendanaan universitas untuk mendukung pelaksanaan penerapan pengelolaan keuangan BLU

BAB III **RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Pasal 5

BPU mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha di Unmul, baik kegiatan usaha berbasis akademik, maupun kegiatan usaha berbasis non akademik, ditingkat universitas maupun tingkat fakultas atau unit lainnya.

Pasal 6 **Kegiatan Usaha berbasis Akademik**

- (1) Kegiatan usaha berbasis akademik adalah usaha komersialisasi hasil-hasil penelitian, paten, pelayanan jasa pendidikan, dan pelatihan, pelayanan jasa pengujian dan kegiatan akademik lainnya dari civitas akademika Unmul
- (2) Usaha komersialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha produksi, pemasaran, pelayanan, pemanfaatan aset atau kegiatan usaha lainnya yang terkait
- (3) Dalam menjalankan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BPU dapat menjalin kerjasama dengan pihak ketiga

Pasal 7 **Kegiatan Usaha berbasis Non Akademik**

- (1) Kegiatan usaha berbasis non akademik adalah kegiatan usaha yang tidak berbasis akademik dan ditujukan untuk meningkatkan penerimaan BLU Unmul dengan melibatkan sumberdaya manusia dan non manusia yang dimiliki oleh Unmul
- (2) Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi usaha-usaha :
 - a. Penyewaan aset
 - b. Pemanfaatan aset
 - c. Produksi
 - d. Pemasaran
 - e. Jasa
 - f. Usaha lainnya
- (3) Dalam menjalankan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BPU dapat menjalin kerjasama dengan pihak ketiga

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 8

Hirarki

- (1) BPU Unmul bertanggungjawab langsung kepada Rektor
- (2) Dalam menjalankan tugas inisiasi, pembentukan dan kerjasama unit usaha, BPU Unmul berkoordinasi kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Humas.
- (3) Dalam menjalankan tugas pengelolaan unit usaha, BPU Unmul berkoordinasi kepada Wakil Rektor Bidang Umum, Sumberdaya Manusia dan Keuangan.

Pasal 9

Struktur

- (1) Organisasi BPU Unmul terdiri atas
 - a. Kepala Badan
 - b. Wakil Kepala Badan
 - c. Sekretaris
 - d. Kepala Divisi Usaha Akademik
 - e. Kepala Divisi Usaha Non Akademik
 - f. Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi
 - g. Kepala Divisi Hukum
 - h. Bendahara / PUMK (Pemegang Uang Muka Kerja)
 - i. Beberapa staf sesuai keperluan
 - j. Unit – unit Usaha yang di bentuk sesuai keperluan
- (2) Apabila dianggap perlu dapat diangkat Wakil Sekretaris dan Wakil Bendahara sesuai dengan keperluan.

Pasal 10

- (1) Kepala Badan Pengelola Usaha diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggungjawab kepada Rektor
- (2) Pengangkatan Kepala BPU dilakukan melalui proses lelang terbuka
- (3) Wakil Kepala, Sekretaris, Kepala Divisi dan Bendahara diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan usulan Kepala Badan
- (4) Wakil Kepala, Sekretaris, Kepala Divisi dan Bendahara bertanggungjawab kepada Kepala Badan

Pasal 11 **Unit-Unit Usaha**

- (1) BPU membentuk unit-unit usaha sebagai unit pelaksana usaha pada bidang-bidang tertentu sesuai kebutuhan, baik ditingkat universitas maupun fakultas.
- (2) Pimpinan unit-unit usaha bertanggungjawab kepada Kepada BPU
- (3) Mekanisme Pembentukan Unit-Unit Usaha adalah sebagai berikut :
 - a. Inisiasi pembentukan unit usaha dapat berasal dari BPU, Unit-Unit Kerja di lingkungan Unmul, perorangan dosen atau karyawan Unmul, atau masyarakat.
 - b. Inisiator selain BPU menyampaikan gagasannya kepada BPU
 - c. BPU membuat Perencanaan Bisnis (Business Plan) Unit Usaha kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Humas.
 - d. Rektor menyetujui atau tidak menyetujui pembentukan unit-unit usaha atas pertimbangan tim tetap yang terdiri atas :
 - i. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Humas selaku Ketua Tim
 - ii. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, SDM dan Keuangan selaku Sekretaris Tim
 - iii. Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas selaku Anggota
 - iv. Kepala Biro Umum dan Keuangan selaku Anggota
 - v. Kepala Bagian Perencanaan selaku Anggota
 - vi. Kepala Bagian Keuangan selaku Anggota
 - vii. Kepala Bagian Umum selaku Anggota
 - viii. Kepala Bagian Kerjasama selaku Anggota
 - e. Persetujuan Rektor atas pembentukan unit usaha dilakukan melalui Surat keputusan

Pasal 12 **Pengelola Badan Pengelola Usaha**

- (1) Pengelola Badan Pengelola Usaha dan Unit-Unit Usaha dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/atau Staf Non ASN Unmul, profesional dan/atau masyarakat
- (2) Pengelola Unit-Unit Usaha ditetapkan oleh Rektor atas usulan BPU.
- (3) Pengelola BPU dan Unit-Unit Usaha yang berasal dari profesional dan masyarakat selanjutnya diangkat menjadi pegawai BLU Unmul melalui kontrak kerja dengan Rektor
- (4) Dalam melaksanakan kegiatannya, pengelola Unit Usaha membuat kontrak kerja dan kontrak kinerja dengan BPU

Pasal 13 **Persyaratan Pengelola**

(1) Seseorang dapat diangkat menjadi Kepala Badan Pengelola Usaha setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Persyaratan Umum

- a) Menyetujui visi dan misi Universitas Mulawarman
- b) Berusia maksimum 55 tahun saat mengajukan lamaran
- c) Berpendidikan minimal magister (S2)
- d) Berdomisili di Samarinda atau sanggup berdomisili di Samarinda bagi pelamar yang berasal dari luar Samarinda
- e) Mengenal dengan baik potensi bisnis Universitas Mulawarman

b. Persyaratan Khusus

- a) Bersedia membuat rancangan perencanaan usaha (*Bussiness Plan*) BPU Unmul
- b) Bersedia bekerja penuh (*full time*)
- c) Bagi dosen dan karyawan PNS Unmul, bersedia untuk tidak memegang jabatan lainnya di Unmul.
- d) Mengikuti proses seleksi dan assesmen yang diselenggarakan oleh Unmul

(2) Seseorang dapat diangkat menjadi Wakil Ketua, Sekretaris, Kepala Divisi dan Bendahara Badan Pengelola Usaha setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Menyetujui Visi dan Misi Unmul
- b. Berpendidikan minimal sarjana (S1)
- c. Memiliki pengalaman atau keahlian yang sesuai dengan jabatannya
- d. Berdomisili di Samarinda
- e. Bagi dosen dan karyawan PNS Unmul, bersedia untuk tidak memegang jabatan lainnya di Unmul
- f. Diusulkan oleh Kepala BPU

(3) Seseorang dapat diangkat menjadi Kepala Unit-Unit Usaha pada Badan Pengelola Usaha setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut

- a. Menyetujui Visi dan Misi Unmul
- b. Memiliki pengalaman atau keahlian yang sesuai unit usahanya
- c. Berdomisili di Samarinda
- d. Bagi dosen dan karyawan PNS Unmul, bersedia untuk tidak memegang jabatan lainnya di Unmul
- e. Diusulkan oleh Kepala BPU

Pasal 14 **Masa Jabatan**

(1) Masa jabatan Kepala,Wakil Kepala, Sekretaris , Kepala Divisi BPU adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali apabila memenuhi persyaratan dan Peraturan Perundang – undangan

- (2) Dalam hal pengangkatan kembali sebagaimana di maksud ayat (1) dilakukan tanpa melalui proses lelang jabatan
- (3) Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris, dan Kepala Divisi memangku Jabatan sebagai Pengelola BPU Maksimal 2 kali masa jabatan berturut-turut
- (4) Persyaratan dan ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. BPU memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap penerimaan BLU Unmul
 - b. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan Visi dan Misi Universitas Mulawarman
 - c. Berkelakuan baik
- (5) Pengelola BPU dapat diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir apabila :
 - a. Berhalangan tetap
 - b. Mengundurkan diri
 - c. Tersangkut kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka
 - d. BPU tidak memberikan sumbangsih signifikan terhadap penerimaan BLU Unmul
- (6) Dalam hal pengelola BLU diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Rektor menunjuk pengganti antar waktu hingga masa jabatan pengelola BPU berakhir.

Pasal 15 Kerjasama Usaha

- (1) Dalam melakukan kegiatan usaha pada unit-unit usaha, BPU dapat bekerjasama dengan Lembaga, institusi, atau badan usaha dan perseorangan yang ada di masyarakat
- (2) Mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku serta Peraturan Rektor tentang Kerjasama.

BAB V PENDANAAN

Pasal 16 Pendanaan Badan Pengelola Usaha

- (1) Pendanaan operasional BPU berasal dari Hasil unit-unit usaha
- (2) Operasional yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan operasional perkantoran, belanja perjalanan, belanja peningkatan kualitas SDM, belanja makan dan minum serta belanja lainnya yang diperlukan.
- (3) Pembagian Keuntungan hasil usaha antara unit-unit usaha, BPU dan BLU Unmul ditetapkan pada pasal tersendiri.
- (4) Untuk pertama kalinya, pada saat pembentukannya, pendanaan BPU dapat berasal dari PNBP BLU Unmul

Pasal 17
Modal Usaha

- (1) Modal awal untuk kegiatan usaha pada BPU dan unit-unit usaha dapat berasal dari :
 - a. BLU Unmul
 - b. Mitra usaha
 - c. Sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan
- (2) Dalam hal modal usaha berasal dari mitra usaha, tata cara penyertaan, penggunaan dan pembagian keuntungan diatur dalam kotrak kerjasama dengan mengacu kepada peraturan perundang undangan.
- (3) Modal usaha yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, aset bangunan, aset lahan, mesin/peralatan, dan/atau sumberdaya manusia.

Pasal 18
Pengelolaan Keuangan

- (1) Pengelolaan keuangan untuk unit-unit usaha mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan pada BLU
- (2) Dalam hal unit-unit usaha yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, semua hasil yang merupakan bagian dari keuntungan bagi hasil BPU wajib disetorkan terlebih dahulu ke dalam rekening BLU Unmul untuk selanjutnya dapat digunakan kembali oleh BPU melalui prosedur pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan kembali dana hasil usaha oleh BPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibatasi sebesar-besarnya 50%.
- (4) Ketentuan lainnya terkait bagi hasil dengan mitra usaha mengacu kepada Peraturan Rektor tentang Kerjasama

Pasal 19
Tarif dan Harga

- (1) Ketentuan tarif dan harga untuk kegiatan-kegiatan unit usaha yang spesifik ditetapkan melalui Keputusan Rektor berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan tarif dan harga untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak spesifik mengikuti mekanisme pasar.
- (3) Kegiatan spesifik yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kegiatan usaha yang berbasis keilmuan, penemuan, hasil inovasi, pelayanan akademik, kajian, survei, penyewaan dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki tarif umum.

Pasal 20
Pertanggungjawaban

- (1) BPU berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang berasal dari BLU Unmul sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) BPU berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban kegiatan usaha kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Umum, Keuangan dan Sumberdaya Manusia

BAB VI **GAJI, TUNJANGAN DAN REMUNERASI**

Pasal 21 **Sumber**

- (1) Gaji, Tunjangan dan Remunerasi bagi pengelola BPU dan Unit-Unit Usaha berasal dari PNBP hasil kegiatan usaha
- (2) Pada satu tahun pertama pembentukan unit-unit usaha sumber gaji, tunjangan dan remunerasi dapat berasal dari sumber PNBP lainnya

Pasal 22 **Gaji**

- (1) Pengelola BPU dan Unit-Unit Usaha yang berstatus ASN menerima gaji sesuai dengan ketentuan penggajian ASN
- (2) Pengelola BPU dan Unit-Unit Usaha yang berstatus pengawai BLU menerima gaji dari BLU Unmul yang bersumber dari PNBP Hasil Usaha BPU sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan
- (3) Besaran nominal gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan hasil usaha pada unit-unit usaha dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor dan dapat diubah berdasarkan keuntungan hasil usaha.

Pasal 23 **Tunjangan dan Remunerasi**

- (1) Pengelola BPU dan Unit-Unit Usaha dapat menerima tunjangan dan Remunerasi dari BLU Unmul yang bersumber dari PNBP Hasil Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis dan besaran nominal tunjangan dan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 22 ditentukan berdasarkan hasil usaha pada unit-unit usaha dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor dan dapat diubah berdasarkan keuntungan hasil usaha.

BAB VII **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pasal 24 **Pemantauan**

- (1) Terhadap pelaksanaan kegiatan unit-unit usaha wajib dilakukan pemantauan dan evaluasi, baik pada proses maupun hasil usaha secara periodik.
- (2) Pemantauan dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu triwulan dan evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester terhitung sejak pembentukan unit usaha.

- (3) Tim pemantauan dan evaluasi dibentuk oleh Rektor melalui Surat Keputusan atas usulan Wakil Rektor yang membidangi keuangan dan sumberdaya manusia.
- (4) Tim yang dimaksud pada ayat (3) melakukan pemantauan dan evaluasi berdasarkan prosedur operasional standar (SOP) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.
- (5) Tujuan dari pemantauan dan evaluasi adalah untuk memberi masukan bermanfaat terhadap pelaksanaan kegiatan unit-unit usaha
- (6) Masukan hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan secara tertulis diserahkan kepada Rektor dengan tembusan kepada kepala BPU selambat-lambatnya dua minggu setelah kegiatan peninjauan dan evaluasi dilaksanakan.
- (7) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, Rektor dapat mengeluarkan kebijakan berupa :
 - a. Penghargaan kepada pengelola
 - b. Persetujuan pengembangan usaha
 - c. Pemberhentian pengelola
 - d. Penghentian kegiatan usaha

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Pelaksana kegiatan unit usaha wajib melaporkan kepada Kepala BPU, selanjutnya Kepala BPU melaporkan Kepada Rektor setiap 3 Bulan
- (2) Materi pelaporan pelaksanaan unit usaha sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:
 - a. Nama Unit Usaha
 - b. Jenis kegiatan usaha
 - c. Transaksi usaha
 - d. *Cash flow*
 - e. Mitra usaha
 - f. Keuntungan/kerugian usaha
 - g. Saran

BAB IX ATURAN PERALIHAN

Pasal 26


- (1) Semua kegiatan usaha yang sedang dilaksanakan, pada saat peraturan ini diberlakukan, harus menyesuaikan selambat-lambatnya 6 bulan setelah ditetapkan.
- (2) Kegiatan usaha selanjutnya harus mengikuti ketentuan dalam peraturan ini.

BAB X

PENUTUP

Pasal 27

- (1) Hal-hal yang belum tercakup dalam peraturan ini dan dianggap penting untuk dipertimbangkan, maka akan diatur kemudian melalui Keputusan Rektor.
- (2) Peraturan rektor ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan yang berlaku dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- (3) Peraturan-peraturan berkenaan dengan kegiatan unit-unit usaha yang ada dan bertentangan dengan peraturan ini dianggap tidak berlaku



Tembusan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menristek dan Dikti di Jakarta
2. Sekjen Kemenristek dan Dikti di Jakarta
3. Irjen Kemenristek dan Dikti di Jakarta
4. Dirjen Kelembagaan dan Kerjasama Kemenristek dan Dikti di Jakarta
5. Para Wakil Rektor di lingkungan Universitas Mulawarman
6. Para Dekan, Ketua Lembaga, Ketua SPI, Kepala UPT di lingkungan Universitas Mulawarman
7. Para Kepala Biro, Kepala bagian di lingkungan Universitas Mulawarman